



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN PERTAMA,
PENYERAHAN KEDUA, DAN SETERUSNYA,
DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah pada masa pandemi Covid-19, perlu adanya insentif Pajak Daerah guna meringankan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN PERTAMA, PENYERAHAN KEDUA, DAN SETERUSNYA, DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat UPTD PPD BAPENDA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPD BAPENDA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
8. Sentra Pelayanan Masyarakat atau *Public Area* adalah tempat-tempat keramaian atau fasilitas umum yang telah/akan ditunjuk dan disepakati oleh para pihak menjadi tempat pelayanan Samsat.
9. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.

15. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau Badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau Badan.
16. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
20. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

BAB II

PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Bagian Kesatu

PKB

Pasal 2

Pengurangan Pokok PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan jatuh tempo pembayaran bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa berlaku pajak jatuh tempo pada bulan Januari 2022 yang dibayarkan mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan sebesar 10%;
- b. masa berlaku pajak jatuh tempo pada bulan Desember 2021 yang dibayarkan mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan sebesar 6%;

- c. masa berlaku pajak jatuh tempo pada bulan November 2021 yang dibayarkan mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan sebesar 4%;
- d. masa berlaku pajak jatuh tempo pada bulan Oktober 2021 yang dibayarkan mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 diberikan sebesar 2%.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Pokok PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pokok PKB tahun ke 4 (empat), ke 5 (lima) dan seterusnya.
- (2) Penghapusan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar Provinsi.

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai tetapi belum membayar PKB Tahunan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda.
- (3) Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar Provinsi.

Bagian Kedua

BBN-KB

Pasal 5

- (1) Pengurangan dari pokok BBN-KB yang ditetapkan atas penyerahan pertama bagi kendaraan bermotor umum berbadan hukum dan kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki/dikuasai oleh Badan, diberikan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penghapusan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor ganti kepemilikan.
- (3) BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghapusan berupa pokok dan denda.

Bagian Ketiga

PBB-KB

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB-KB berlaku terhadap penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang belum membayar PBB-KB.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual atau digunakan sendiri.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan berupa denda PBB-KB.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pengurangan Pokok PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- (2) Penghapusan Pokok PKB dan sanksi administratif berupa denda PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Pengurangan pokok BBN-KB atas penyerahan pertama bagi kendaraan bermotor umum berbadan hukum dan kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki/dikuasai oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Penghapusan BBN-KB penyerahan Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (5) Penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPD BAPENDA menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda PKB, BBN-KB Penyerahan Pertama dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Badan kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR BANTEN,

Ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd.
AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001